

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Studi DIII Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Ujung Menteng Provinsi DKI Jakarta, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan pengujian di UP PKB Ujung Menteng sudah menerapkan SIM PKB secara online yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Alat uji yang ada di UP PKB Ujung Menteng telah terintegrasi satu dengan yang lainnya serta semua alat uji dapat digunakan dan dalam kondisi yang baik.
3. Proses pengujian dapat berjalan lancar karena adanya dukungan dari semua pihak baik, penguji, petugas administrasi, petugas keamanan, serta petugas kebersihan yang telah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik.
4. Masih terdapat penguji yang tidak menggunakan APD lengkap.
5. Jumlah jalur keluar tidak sebanding dengan lajur uji yang ada sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan kendaraan di jalur keluar.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng Jakarta Timur, kami menyarankan

1. Diselenggarakannya sosialisasi mengenai APD sehingga penguji lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan APD demi menjaga keselamatan dan kesehatan penguji itu sendiri.
2. Mengingat jumlah jalur keluar yang tidak sebanding dengan lajur uji yang ada kami menyarankan adanya pembagian jumlah kuota di setiap lajur. Kareana jalur keluar pada lajur 1 dan 2 memiliki jarak yang paling pendek, diharapkan pada jalur keluar tersebut mendapat kuota uji yang lebih sedikit dibandingkan dengan lajur 3,4 dan 5 agar penumpukan kendaraan tidak sampai masuk ke dalam gedung uji.

DAFTAR PUSTAKA

UPPKB Ujung Menteng. (2019). *Lampiran Akreditasi UPPKB Ujung Menteng*. Jakarta.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang *Kendaraan*.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang *Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor*.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (1993). *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala kendaraan Bermotor*.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2006). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang *Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor*.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (1993). Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 Tentang *Persyaratan Ambang Batas Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak muatan serta Komponen-komponennya*.

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik Perhubungan*.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang *Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta*.

Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 329 Tahun 2014 Tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor*.

Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 2010 Tentang *Kedudukan, Tugas dan Tanggungjawab Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor*.

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang *Pengujian Kendaraan Bermotor*.